

**KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN DALAM
PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALI KOTA
(Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala 2018)**

***DISTRICT ELECTORAL SUPERVISORY COMMITTEE AUTHORITY IN REGULATING
CAMPAIGN PROPS IN THE ELECTION OF GOVERNORS, REGENTS, AND MAYORS
(Studi Kasus election Regent and deputy Regent of Donggala District 2018)***

¹*Moh. Zilal*, ²*Osgar S. Motompo*, ³*Muliadi*

^{1,2,3}*Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*

(Email : mohzilal@gmail.com)

(Email : Osgar.matompo@gmail.com)

(Email : muliadi1122@gmail.com)

ABSTRAK

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris Penelitian ini bertujuan :(1) Untuk mengetahui fungsi – fungsi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam mengawasi alat peraga kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Periode 2018-2023 (2) Untuk mengetahui hambatan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam pelaksanaan pengawasan alat peraga kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Periode 2018-2023 Hasil Penelitian ini adalah (1) Wewenang Panwaslu ialah menentukan APK mana yang dianggap melanggar dan harus diturunkan berdasarkan temuan mereka atau laporan masyarakat yang telah dikaji sebelumnya (2) pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye terjadinya karena adanya beberapa factor yaitu factor sarana dan prasarana, factor masyarakat dan budaya taat hukum, Masih minimnya penguasaan materi parapengawas pemilu mengenai pedoman dan peraturan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Sebaiknya Komisi Pemilihan Umum harus tegas memberikan sanksi kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan pelanggaran terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye(2) Sebaiknya pemerintah dalam hal ini KPU melakukan usaha sungguh-sungguh dan sistematis dengan jalan meningkatkan kesadaran politik masyarakat, dan meningkatkan sosialisasi pelaksanaan kampanye dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Donggala.

Kata Kunci : Alat Peraga Kampanye. Kewenangan. Pilkada

ABSTRACT

The method used in the writing of this thesis is to use the Approach of Research by juridically empirically Research aims:(1) to know the functions of the district Election Supervisory committee supervision in supervising props Campaign on the election of regent and deputy regent of Donggala Regency period 2018-2023 (2) to know the obstacles of the district election Supervisory Committee in the implementation of the supervision of the campaign props on the election of regent and Vice regent Donggala Regency Period 2018-2023 The result of this research is (1) the authority of PANWASLU is to determine which APK is considered infringing

and must be derived based on the findings of the Community report previously examined (2) violations of the installation of equipment Campaign Viewer occurs because there are several factors that are factors and infrastructures, factors of society and law-abiding culture, still lack of mastery of election parapengawas about the guidelines and regulations in the implementation of its duties and authorities. The advice in this study is (1). We recommend that the Electoral Commission must firmly sanction to the partner of the regent and the Deputy regent who commits a breach of the installation of the Campaign Viewer (2) preferably the government in this case the KPU conducts earnest effort and With the road to increase public political awareness, and to improve the socialization of the campaign implementation of the prospective Bupati and deputy Regent in Donggala District.

Keyword: Campaign viewer tool. Authority. Elections

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disingkat dengan Pilkada) adalah bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi yang disebut dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut (UUD NRI 1945) bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dilaksanakan dengan undang - undang melalui pemilu yang demokratis untuk mendapatkan wakil yang kredibel, kapabel, berintegritas, dan bermoral sebagai pejabat publik¹. Salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut².

Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut yaitu diantaranya dilakukan melalui kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sebelum dilaksanakannya pemilukada para calon kepala daerah diberi kesempatan untuk melaksanakan kampanye untuk memperoleh dukungan dan pengenalan diri kepada masyarakat. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

¹TaufiqurrohmanSyahuri, *PutusanMahkamahKonstitusitentangPerselisihanHasilPenghitunganSuaraPemilihanUmumBerdasarkanUndang-Undang No.24 Tahun 2003*, JurnalKonstitusi, PKK-FH Universitas Bengkulu, Volume 2 Nomor 1 Juni 2009. Hlm 1

²ElektisonSomi, *HakMemilih Dan PelanggaranHakHukumDalamPemilihanUmumLegislatifTahun 2009*, JurnalKonstitusi, PKK-FH Universitas Bengkulu, Volume 2 Nomor 1 Juni 2009. Hlm 5

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kampanye merupakan hal yang lazim dilakukan oleh pelaksana kampanye dalam rangka meraih dukungan suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Disinilah para calon menyampaikan visi, misi, dan program-programnya untuk mendapatkan kekuasaan dan kepercayaan dari masyarakat. Lebih lanjut Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa peserta atau calon Kepala Daerah diperbolehkan untuk berkampanye dengan memasang alat peraga kampanye, yang kemudian diatur secara khusus di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (22).

Alat peraga kampanye sebagaimana disebutkan di atas tidak diperbolehkan ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit, ataupun tempat pelayanan kesehatan, gedung pemerintahan, lembaga pendidikan, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan. Namun realitas yang terjadi ketika pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Donggala Periode 2018-2023 ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), banyak tim kampanye calon kepala daerah yang tidak mengindahkan peraturan tersebut dimana menempatkan alat peraga kampanye ditempat yang tidak semestinya seperti di tempat-tempat ibadah dan jalan-jalan protokol, dipohon-pohon bahkan ketika pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 masih ditemukan alat peraga kampanye dari pasangan calon kepala daerah di Desa Ombo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, Desa Tibo Kecamatan Sindue Tombusabora dan Desa Tambu Kecamatan Balaesang³. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pengawasan merupakan hal penting dalam Pemilu karena berbagai pelanggaran dapat muncul dikarenakan kurang berperannya Panwaslu saat penyelenggaraan Pemilu, sehingga

³Hasil pengamatan penulis lakukan di Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala

menjadi akar permasalahan. Hal tersebut dapat terlihat dengan berhasilnya Pemilu pada bukan hanya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara teknis Pemilu, namun keberhasilan Pemilu juga merupakan tanggung jawab Panwaslu, indikator keberhasilan Pengawasan Pemilu yang terpenting adalah dilakukannya upaya-upaya Preventif (pencegahan) yang optimal dan efektif⁴.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah normatif empiris. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah di Kabupaten Donggala tepatnya di Kantor Sekretariat Panwas Kecamatan yang ada di Kabupaten Donggala karena menurut penulis lokasi tersebut diharapkan dapat memberikan data kajian terhadap objek penelitian, sehingga penulis menganggap lokasi itulah yang paling tepat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu suatu teknik analisis yang menguraikan secara kualitatif temuan penelitian berdasarkan data primer dan data sekunder. Teknik ini menggunakan beberapa cara yaitu, pertama, melakukan inventarisasi data sesuai dengan jenis data yang telah dijangkau melalui instrumen penelitian. Kedua, melakukan klasifikasi data berdasarkan sumbernya dan disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Mengawasi Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Periode 2018-2023

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) adalah sebagai sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangkaperwujudan demokrasi diharapkan menjadi representasi dari rakyat di daerah, karena pemilu adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan masyarakat di daerah, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan (*policy*). Perhatikan hal tersebut berarti Pemilu adalah merupakan *conditio sine qua non* bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan

⁴ Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif). Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014. Hlm 32

pemerintahan daerah, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat⁵.

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Donggala yang telah digelar pada tanggal 27 Juni 2018 yang lalu dan diikuti oleh 4 (empat) calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati diantaranya Vera Elena Laruni yang berpasangan dengan Taufik M. Burhan, S.Pd, M.Si yang didukung oleh Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB dan PKPI, selanjutnya pasangan Drg. Anita Bugiswaty Noerdin yang berpasangan dengan Abdul Rachman, ST,IAI didukung oleh partai PDIP dan Hanura, selanjutnya Drs. Kasman Lassa. SH berpasangan dengan Moh Yasin. S.sos didukung oleh partai Nasdem, Gerindra, PKS, PPP dan PAN, selanjutnya dham Pagaluma. SH dan Moh. Yasin Lataka, SE.MM yang berasal dari jalur independen.

Makna Pemilihan Kepala Daerah yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai institusi pergantian kekuasaan yang dilakukan dengan norma, regulasi dan etika sehingga sirkulasi elite politik, bisa berjalan secara baik dan ajek (teratur/tidak berubah) oleh karena itu Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis berpijak kepada tiga aspek yakni aturan, proses dan hasil. Panwaslu Kabupaten Donggala adalah merupakan lembaga Negara yang hadir mengawasi semua proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala, disamping itu juga tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Donggala termasuk panwaslu kecamatan adalah melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sesuai dengan amanat undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) merupakan salah satu metode kampanye sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Secara teknis dan detil pengaturan pemasangan APK tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye

⁵Kurniawati Hastuti Dewi, *Gagasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Asimetris*, Yogyakarta: Calpulis, 2006, hlm. 135-136

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

APK didesain oleh peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang kemudian diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dicetak dan diproduksi oleh rekanan yang ditunjuk oleh KPU. Pemasangan APK pun akan dilakukan oleh KPU di lokasi yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah daerah (pemda). Pasangan calon kepala daerah juga dapat memproduksi sendiri APK sebanyak 150% dari yang ditetapkan KPU sepanjang ukuran APK tersebut sesuai dengan yang diproduksi oleh KPU.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Suwondo Sanan selaku ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sirenja mengatakan bahwa :

*“Pemasangan APK ditempat yang dilarang terjadi di Di Desa Ombo Kecamatan Sirenja yang dilakukan oleh Tim pasangan calon Bupati dan wakil Bupati drg. Anita Bugiswaty Noerdin dan Abdul Rachman, ST,IAI, dimana tim mereka memasang APK didepan pekarangan mesjid di desa Ombo, tentunya kami selaku Panwas Kecamatan melaporkan hal tersebut kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk ditindak lanjuti”*⁶

Hal senada juga di jelaskan oleh Bapak Alfian selaku ketua panitia pengawas pemilu kecamatan Balaesang mengatakan bahwa :

*“Pemasangan APK disembarang tempat juga terjadi di Kecamatan Balaesang tepatnya di Desa Tambu dimana salah satu tim pasangan calon Bupati Drs. Kasman Lassa. SH dan Moh Yasin. S.sos memasang APK mereka tepat di halaman salah satu mesjid yang ada di desa Tambu, hal tersebut tentunya segera kami respon dengan memberikan laporan kepada PPK agar diberikan tindakan terhadap pelanggaran APK tersebut”*⁷

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Minhar selaku anggota Panwaslu Kabupaten Donggala mengatakan bahwa :

“kami dikabupaten telah menerima laporan dari beberapa kecamatan terkait masih adanya APK yang masih terpasang di masa tenang tentunya kami segera melakukan

⁶Hasil wawancara penulis penulis dengan Bapak Suwondo Sanan selaku Ketua Panwascam Sirenja pada tanggal 10 Januari 2019 dikediaman beliau didesa tompe kecamatan sirenja kabupaten Donggala

⁷Hasil wawancara penulis dengan Bapak Alfian selaku ketua panwascam Balaesang pada tanggal 21 Januari 2019 di kediaman beliau di desa Balaesang Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala

tindakan pencegahan berupa memberikan rekomendasi kepada KPU untuk melakukan penindakan terhadap permasalahan tersebut”⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas terlihat bahwa sudah dilakukan koordinasi baik di tingkat kecamatan maupun ditingkat kabupaten terkait pelanggaran pemasangan APK namun masih terlihatnya APK dari pasangan calon bupati dan wakil bupati dimasa tenang, berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan tidak ada sanksi yang diberikan kepada pasangan calon terkait masih adanya APK mereka terpasang dimasa tenang.

Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Kampanye dilaksanakan dengan metode: a. pertemuan terbatas; b. Pertemuan tatap muka dan dialog; c. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum; d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, kegiatan kampanye di wilayah Kabupaten Donggala pada umumnya dilakukan dengan cara pemasangan Alat Peraga Kampanye (baliho, stiker, spanduk) di tempat umum, ada juga yang melakukannya dalam bentuk rapat terbatas, atau kegiatan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak selaku ketua Moh Fikri Panwaslu Kabupaten Donggala mengatakan bahwa :

“pertama pengawasan telah dilaksanakan dengan metode dan pola : memeriksa kesesuaian desain dan materi bahan kampanye; uji sampling; mendapatkan berita acara penyerahan bahan kampanye; dan melakukan pengawasan langsung. Kedua, pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK). Pengawasan dilaksanakan dengan cara melakukan pengawasan langsung. Hasil pengawasan banyak pasangan calon yang memasang APK yang di luar yang difasilitasi KPU Kabupaten dan hal ini sudah

⁸Hasil wawancara penulis dengan Bapak Minhar selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Donggala pada tanggal 13 Januari 2019 bertempat diruangan beliau di Kabupaten Donggala

dilaksanakan penertiban oleh Panwas Kabupaten. Metode dan pola pengawasan APK dilakukan dengan : melakukan pengawasan langsung dan identifikasi; dan mendapatkan dan memeriksa dokumen jadwal pemasangan APK, penertiban”⁹

Strategi pengawasan Pemilukada dilaksanakan dengan menggunakan cara pencegahan terhadap potensipelanggaran dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran dalam penelitian ini adalah pelanggaran terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye dari para pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Donggala pada tahun 2018. Pelanggaran APK merupakan pelanggaran administrasi pemilu yaitu pelanggaran yang tindak lanjutnya yaitu pemberian sanksi dilakukan oleh KPU bukan pengawas pemilu dalam hal ini Panwas Kecamatan.

Panwaslu tidak berwenang memberikan sanksi terhadap paslon dalam konteks pelanggaran APK, panwaslu termasuk panwaslu kecamatan hanya sekedar menghimbau saja kepada seluruh tim pasangan calon bupati dan wakil bupati karena melaksanakan fungsi pencegahan pelanggaran Pemilu. Wewenang Panwaslu ialah menentukan APK mana yang dianggap melanggar dan harus diturunkan berdasarkan temuan mereka atau laporan masyarakat yang telah dikaji sebelumnya. Tetapi eksekusi sanksi administratifnya berada di tangan KPU dan secara teknis penurunan APK dilakukan oleh Paslon sendiri atau jika tidak ada itikad baik dari Paslon untuk menurunkan APK mereka yang melanggar maka pengawas pemilu berkoordinasi dengan Satpol PP untuk dilakukan penurunan secara paksa.

Hambatan Panitia Pengawas Pemilu kecamatan dalam pelaksanaan pengawasan alat peraga kampanye pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Donggala periode 2018-2023

Peran Panwaslu dalam pengawasan Pemilu demi terwujudnya pemilihan kepala daerah yang jujur, adil dan demokratis menjadi sangat penting, mengingat pemilihan kepala daerah telah berkembang menjadi bagian penting dalam kehidupan sebuah sistem politik. Pengawasan merupakan hal penting dalam Pemilu karena berbagai pelanggaran dapat muncul dikarenakan kurang berperannya Panwaslu saat penyelenggaraan Pemilu, sehingga menjadi akar permasalahan. Hal ini dapat terlihat dengan berhasilnya Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara teknis Pemilu, namun keberhasilan Pemilu juga merupakan tanggung jawab Panwaslu, indikator keberhasilan pengawasan Pemilu yang terpenting adalah

⁹Hasil wawancara penulis dengan Bapak Moh Fikri selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Donggala pada tanggal 21 Januari 2019 bertempat di ruangan ketua panwaslu kabupaten donggala

dilakukannya upaya-upaya Prefentif (pencegahan) yang optimal dan efektif, sambil menyiapkan penangan dan penindakan pelanggaran yang cermat dan akuntabel.

Pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2018 masih belum baik. Hal ini terlihat dengan masih adanya beberapa pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati hal tersebut terjadinya karena adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat sebagaimana hasil penelitian penulis yaitu sebagai berikut :

Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana merupakan hal-hal atau fasilitas yang mendukung akan berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan perkantoran. Sarana dan prasarana adalah dua hal yang berbeda tetapi berkaitan erat. Dimana sarana adalah fasilitas yang dapat dilihat atau berwujud seperti gedung, peralatan khusus untuk menurunkan APK, kendaraan dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang tidak berwujud tetapi sangat menunjang pada suatu proses kerja seperti apresiasi ketika prestasi dalam mencapai kerja memuaskan.

Selain permasalahan alat yang belum memadai yang di miliki oleh KPU dan satpol PP yang memiliki kewenangan untuk menurunkan APK pasangan calon bupati dan wakil bupati, yang menjadi faktor penghambat juga adalah masih kurangnya jumlah personil panwascam dengan luasnya wilayah yang harus di awasi sehingga tidak menutup kemungkinan ada beberapa APK yang tidak sempat dilaporkan untuk di tertibkan oleh petugas yang memiliki kewenangan untuk menertibkan APK pasangan calon bupati dan wakil bupati Donggala tahun 2018.

Faktor Masyarakat dan Budaya Taat Hukum

Permasalahan pelanggaran pemasangan APK tidak hanya menjadi tanggungjawab dari pada KPU dan panwaslu tetapi juga merupakan tanggungjawab dari seluruh lapisan masyarakat yang merupakan partisipan dalam pelaksanaan pemiliha kepala daerah, keterlibatan masyarakat sangat penting sebagai deteksi dini ketika mereka merasa tidak nyaman dengan adanya APK pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut dilingkungan mereka sehingga dengan adanya laporan dari masyarakat maka dapat mempermudah kerja KPU dan Panwaslu termasuk panwaslu kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Azwar selaku Ketua Panwas Kecamatan Tomposabora mengatakan bahwa

“Kami berharap masyarakat juga ikut berperan aktif melakukan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye tersebut. “Jika dirasa mengganggu, harap segera melaporkannya ke Panwaslu. Masyarakat harus ikut menjaga ruang publiknya”¹⁰

Realitas yang terjadi dilapangan sebagaimana hasil penelitian penulis bahwa banyak masyarakat yang digunakan oleh tim pasangan calon bupati dan wakil bupati terlibat langsung dalam ataupun tidak langsung turut sertadalam pemasangan alat peraga kampanye, dan patut disayangkan bahwa sebagianbesar masyarakat belum terjangkau dalam pelaksanaan sosialisasi, sehinggabanyak pelanggaran terjadi oleh karena faktor dari ketidaktahuan masyarakatterhadap pelanggaran yang mereka lakukan. Bahkan masyarakat pula yang melakukan penolakan-penolakan saat dilakukannya pencopotan alat peraga kampanye oleh KPU dan panwaslu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Taskir Sulaeman selaku anggota KPU Kabupaten Donggala mengatakan bahwa

“tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan mengapa alat peraga kampanye yang mereka pasang akan dicopot oleh Satpol PP, namun setelah diberi penjelasan akhirnya mereka mau memahami. Dan seluruh alat peraga itu kemudian diamankan dan tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati dapat mengambil alat peraga tersebut dengan mengisi berita acara pengambilan.”¹¹

Menurut penulis bahwa disinilah peran sosialisasi yang harus dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, bukan sekedar sosialisasi untuk berperan serta dalam pelaksanaan pemilu di hari pencoblosan, namun juga bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat sepanjang proses tahapan pemilu berlangsung. Disamping itu pendidikan politik juga sangat penting, masyarakat harus ditingkatkan kesadarannya bagaimana berpolitik dengan baik dan benar. Karena tidak ada hasil signifikan terhadap pemasangan alat peraga kampanye, banyaknya

¹⁰Hasil wawancara penulis dengan Bapak Azwar selaku Ketua Panwascam Tompo Sabora Kabupaten Donggala pada tanggal 11 Januari 2019

¹¹Hasil wawancara penulis dengan Taskir Sulaeman selaku anggota KPU Kabupaten Donggala pada tanggal 12 Januari 2019

alat peraga yang dipasang tidak menjamin calon bupati dan wakil bupati tersebut akan terpilih, pemasangan alat peraga kampanye dengan jumlah besar merupakan bentuk kepanikan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati, yang tidak memiliki cara pemenangan akan memilih cara yang paling mudah yaitu dengan memasang alat peraga kampanye sebanyak-banyaknya.

Masih minimnya penguasaan materi para pengawas pemilu mengenai pedoman dan peraturan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Donggala yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 yang lalu bisa dikatakan belum begitu berhasil dengan baik karena masih ada pelanggaran-pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati, maka dari itu keberadaan Panwas pemilihan bupati dan wakil bupati baik di tingkat kabupaten sampai di tingkat kecamatan sangat urgen dan strategis untuk menyukseskan pemilihan tersebut. Untuk itu panwas harus memiliki individu-individu yang memiliki pemahaman terkait materi dan peraturan pelaksanaan kampanye agar dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, menemukan bahwa setidaknya ada beberapa hal yang mesti dimiliki oleh anggota panwas kecamatan yaitu sebagai berikut : a). Integritas, seorang panwas kecamatan harus memiliki integritas yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, penguasaan materi pengawasan tidak akan efektif, apabila tidak disertai dengan integritas yang tinggi. Masalah yang selama ini terjadi yang dihadapi bangsa ini adalah integritas, integritas seakan-akan menjadi masalah yang langka dan mahal bagi anak bangsa, dalam bahasa agama, kita menginginkan panwas kecamatan harus berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. B). Kapabilitas, seorang panwas kecamatan harus memahami regulasi, seperti menguasai materi dan strategi pengawasan pemilu, sistem hukum, politik dan perundang-undangan mengenai pemilu, serta mengetahui detail-detail setiap permasalahan dan solusi mengatasinya. Bagaimana mungkin panwas kecamatan akan mengawasi pertandingan, bila panwas sendiri tidak menguasai dan memahami regulasi pertandingan. c). Netralitas, salah satu tugas penting panwas adalah menjadi pengadil yang bijak dan tidak memihak. Artinya seorang panwas harus menjaga netralitas dalam mengawasi lalu lintas pemilihan kepala daerah. Bertindak dan berlaku memihak kepada salah satu pihak, hanya akan menjadi bumerang bagi panwas. Ujungnya netralitas menjadi bias dan independensi panwas menjadi mati. d). Akuntabilitas, seorang panwas kecamatan harus mampu mempertanggungjawabkan segala tindak tanduk dan keputusannya kepada instansi yang lebih tinggi, seperti panwas kabupaten dan

takkalah penting kepada masyarakat, baik secara politik maupun secara hukum. Artinya panwas kecamatan bekerja akan diawasi oleh institusi di atasnya dan publik, sehingga pekerjaan-pekerjaan pengawasan tersebut harus terukur dan berjalan dalam koridor hukum dan peraturan yang menjadi aturan atau panduan dalam menjalankan tugas pengawasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1). Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh panwaslu kecamatan sifatnya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Alat Peraga Kampanye, Panwaslu tidak berwenang memberikan sanksi terhadap paslon dalam konteks pelanggaran APK, panwaslu termasuk panwaslu kecamatan hanya sekedar menghimbau saja kepada seluruh tim pasangan calon bupati dan wakil bupati karena melaksanakan fungsi pencegahan pelanggaran Pemilu. Wewenang Panwaslu ialah menentukan APK mana yang dianggap melanggar dan harus diturunkan berdasarkan temuan mereka atau laporan masyarakat yang telah dikaji sebelumnya, 2). Pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2018 masih belum baik. Hal ini terlihat dengan masih adanya beberapa pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati hal tersebut terjadinya karena adanya beberapa faktor yaitu faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan budaya taat hukum, Masih minimnya penguasaan materi para pengawas pemilu mengenai pedoman dan peraturan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yakni sebagai berikut : 1). Sebaiknya Komisi Pemilihan Umum harus tegas memberikan sanksi kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati yang melakukan pelanggaran terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye sehingga pelanggaran-pelanggaran Alat Peraga Kampanye tidak terulang kembali, dan 2). Sebaiknya pemerintah dalam hal ini KPU melakukan usaha sungguh-sungguh dan sistematis dengan jalan meningkatkan kesadaran politik masyarakat, meningkatkan sosialisasi sehingga masyarakat memiliki kepedulian atau keasadaran serta tidak memunculkan sikap apatis terhadap pelaksanaan kampanye dari pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Donggala.

DAFTAR PUSTAKA

- Amancik, 2013. *Model Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Uud 1945 Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Jurnal Untuk Memenuhi salah satu Syarat Meraih Gelar Doktoral Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya Malang.
- Adam Malik, 2018. Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang Tahun 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Alla-Enrekang.
- Abdullah Rozali, 2009. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (pemilu legislatif)* , Jakarta, Raja Grafindo
- Bawaslu DKI Jakarta, Kompilasi Perbawaslu penanganan pelanggaran pemilu, Jakarta, 2012
- PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati dan atau Walikota dan wakil walikota
- Bawaslu DKI Jakarta, Undang-Undang Pemilu, Jakarta, 2011
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota